

PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA

**YUNITA RUATA
JOHNNY HANNY POSUMAH
RULLY MAMBO**

ABSTRACT

This research there are problems in implementing Good Governance at the village of Sea, have not gone well according law No. 8 of 1999 on the implementation of good governance. The researchers used a qualitative research method. The data was collected starting from the stage of observation, in-depth interviews and documentation. On the data collection was completed by using the guidelines of the interview, where there are 10 informants interviewed.

After being interviewed, the researchers analyzed the results of interviews with several phases. The first of them with the data collection was done through observation or interviews, then do record keeping and typing and editing as necessary, both the reduction i.e. elections against existing data, sharpen data analysis, summarize and discard data that is not needed, the third provides data and simplifying data have been obtained in order to facilitate research in the conclusion, the fourth withdrawal i.e., verify their conclusions with a review the records or data retrieved as well as analyze causal including brainstorm with friends and supervising professors and take conclusion.

The results showed that organizing Good Governance have not applied optimally as expected by law No. 8 in 1999 and the theory of Inu Kencana, 1994.

The conclusion that can be drawn through the results of this research is that found there are some principles of Good Governance that has not gone well. Of which public participation is still very lacking in the process management of the KTP & KK, law enforcement has been running fine but for the better should the existence of PERDES, transparency needs to be improved in terms of disclosure for financial management to the community. Responsifitas the Government is still lacking in terms of service the rice still need for renewing the data community who deserve the rice, RKPdesa village and Profile updates need to be made in accordance with the year 2016, the lack of a Government response, information boards, still less to embrace the community in order to make KK and ID CARD. Consensus is already well underway, however, Equality with regard to note what's special in service of rice, the Government should give the rights of the underprivileged community, lest not right on target, effectiveness and efficiency can not be rated good because there are problems that have been described above so that the community can be felt yet. Accountability has been running good since the village was already running task for reporting to the District about financial management and already inform the community about the program that will be implemented. With this research is expected to be the subject of study of the theory of society and contribute as well as input for the Government in realizing Good Governance effectively and efficiently.

Key Words: Good Governance

PENDAHULUAN

Good Governance di Indonesia muncul di era reformasi. Good Governance muncul karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada Presiden, baik akibat konstitusi (UUD 1945) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga tertinggi negara lainnya, serta tersumbatnya saluran Partisipasi Masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.

Hingga saat ini Good Governance belum mampu berjalan dengan baik. Masih banyak yang belum paham apa yang dimaksud dengan Good Governance. Setelah era Reformasi diawali dengan pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto ke Habibie, selanjutnya berturut-turut kepada Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri sampai Susilo Bambang Yudhoyono Pemerintah mulai memiliki komitmen menjadikan Good Governance sebagai landasan nilai pemerintahan.

Pada era Reformasi ini, Pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) telah menghasilkan tiga produk perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan di Indonesia.

Pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah Kabupaten dan Kota dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Implikasi dari Undang-Undang ini terhadap pembangunan daerah adalah terjadinya pergeseran kewenangan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah. Melalui Desentralisasi Kebijakan, daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya meliputi kebijakan tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional Secara Umum.

Kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mengatur tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dengan fokus utama pada Pengalokasian Dana Dan Wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada daerah Kabupaten/ Kota.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik, dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di daerah maupun di pusat. Dengan ketiga undang-undang ini menjadi landasan digunakannya konsep Good Governance sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil.

Bicara soal Good Governance Konsep Governance bukanlah konsep baru, konsep

Governance sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang Good Governance dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setiawan , 2004 : 223) Governance merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah government, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti Good Governance sebagai berikut : “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregeldin (Pandji Santosa,2008:130) mendefinisikan good governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi.

Robert Charlick mengartikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. (Pandji Santosa,2008:130).

Kenyataan yang terjadi di dalam pelaksanaan program-program pemerintah Desa Sea, masih sangat banyak dijumpai penyimpangan dari pihak-pihak terkait yang mencerminkan lemahnya penerapan Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Kencana,1994) meliputi antara lain : 1). Participatory (Partisipasi), 2). Rule Of Law (Penegak Hukum), 3). Transparansi, 4). Responsiveness (Daya Tanggap), 5). Konsensus, 6). Persamaan Hak, 7). Efektivitas dan Efisiensi, 8). Akuntabilitas

Kurangnya Responsive atau daya tanggap dari pemerintah atau aparat Desa Sea untuk mengenali kebutuhan masyarakat,

menyusun agenda dan prioritas pelayanan, pembangunan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pertanggungjawaban yang baik dalam mengelola segala bentuk pendapatan dari desa karena, jika Responsive yang diberikan rendah maka dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga.

Selain itu, kurangnya Partisipasi masyarakat secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan desa menyebabkan tidak adanya bentuk laporan pertanggungjawaban dari pihak aparat Desa kepada masyarakat setempat karena lemahnya kontrol dari masyarakat sendiri, sehingga proses transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah tidak berjalan dengan baik dan masyarakat tidak mempunyai informasi tentang program atau proyek yang di jalankan di desa sea dan berangkat dari hal-hal di atas maka jika pemerintah tidak cepat tanggap untuk melaksanakan Good Governance dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip maka semua perencanaan oleh pemerintah desa tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

Kemudian masih adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap birokrasi di Desa Sea yang menunjukkan bahwa pada suatu sisi kualitas pelayanan dari birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, di lain sisi semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak-haknya sebagai konsumen untuk memperoleh pelayanan dengan kualitas yang terbaik.

Namun meningkatnya pengguna jasa tersebut ternyata masih belum diikuti dengan daya tanggap aparat birokrasi terhadap keluhan masyarakat. Belum maksimalnya tugas BPD dalam penyebaran informasi pelayanan secara akurat kepada masyarakat, dan tidak adanya wadah untuk masyarakat mendapatkan informasi. Serta hak –hak yang dimiliki masyarakat sering kali tidak di perhatikan dan masyarakat pun menjadi tidak tahu akan perencanaan desa ke depan karena hak dari

masyarakat tidak berfungsi sehingga Konsensus atau musyawarah antara masyarakat dan pemerintah itu tidak berjalan sesuai harapan untuk mewujudkan Good Governance.

Berdasarkan penjelasan tentang kejadian diatas penulis memandang masih rendahnya kualitas organisasi publik dalam menanggapi permasalahan dan aspirasi masyarakat yang berbasis pada pelayanan hak, dengan kata lain setiap orang atau warga negara punya hak yang sama dalam pelayanan pemenuhan hak dasarnya dan negara wajib memenuhinya serta pertanggungjawaban yang lemah dari pihak pemerintah desa.

Berangkat dari hal yang dijelaskan diatas penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Good Governance di desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

METODE PENELITIAN

A. Metode yang digunakan

Metode yang di pakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan apa yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuktikan apa yang telah ditemukan. Apa yang ditemukan harus dibuktikan dengan kembali ke belakang dunia empiris di bawah studi dan menguji sedemikian rupa analisis-analisis darurat yang cocok dengan fenomena dan berfungsi untuk menjelaskan apa yang telah di observasi (Patton, 1980;47).

Glaser dan Stratus (1967:3) menjelaskan apa makna hasil yang cocok dan berfungsi. Dengan cocok kita maknakan kategori-kategori itu harus siap (tidak dipaksakan/dibuat-buat) diaplikasikan dan ditunjukkan oleh data di bawah studi ; dengan berfungsi (works) kita maknakan bahwa kategori-kategori itu harus sangat relevan dengan dan bisa menjelaskan perilaku dibawah studi. Penemuan dan verifikasi berarti bahwa

kategori-kategori itu bergerak ke belakang dan ke depan antara induksi dan deduksi, antara pengalaman dan refleksi terhadap pengalaman, dan antara tingkat yang lebih besar dan tingkat yang lebih tinggi daripada inkuiri naturalistik (Patton, 1980:47)

Menurut Saryono (2010:1) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Bogdan dan Taylor (1975) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002:3)

Menurut Arikunto (2002), penelitian kualitatif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam proses penelitiannya tidak perlu mengajukan suatu hipotesis.

Penelitian menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang sejauh mana kontribusi pemerintah dalam menjalankan good governance yang ada di desa sea, maka dari itu berdasarkan wawancara maupun data tertulis, diharapkan dapat memberikan pemaparan yang signifikan, lebih baik dan terarah sesuai dengan harapan.

B. Fokus penelitian dan Definisi Konsepsional

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka yang merupakan fokus penelitian ini ialah Penyelenggaraan Good Governance di lihat dari Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, Konsensus, Persamaan Hak, efektivitas dan efisiensi serta Penegakan Hukum di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

Fokus penelitian tersebut di definisikan secara konsepsional sebagai nilai atau usaha untuk menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta menjadikan pemerintah desa sea yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

C. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah tersedia di kantor desa. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data kuantitatif yang berfungsi sebagai penunjang/pendukung data primer.

D. Informan penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini diambil dari para aparat pemerintah dan masyarakat yaitu sebagai berikut : Informan dari unsur pemerintah desa Sea sebanyak 5 orang dan unsur masyarakat sebanyak 5 orang terdiri dari : kepala desa sea selaku Hukum Tua Desa Sea (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), KAUR Pemerintahan (1 orang), Kepala Jaga III(1 orang), Kepala Jaga VII(1 orang), Tokoh masyarakat (1 orang), Masyarakat (3 orang), Tokoh Pemuda (1 orang).

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif

ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen (Moleong 2006; Bungin,2010). Adapun metode/teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. wawancara (interview). Metode/teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah di siapkan terlebih dahulu.
2. pengamatan (observasi). Metode/teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian. Data hasil observasi akan melengkapi data hasil wawancara.
3. dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah ter olah atau tersedia di lokasi penelitian pada pemerintah desa.

F. Teknik analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan data yang dapat dikelola, mensistensikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang di ceritakan kepada orang lain.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann dalam(Rohidi dan Mulyarto, 1992) yang terdiri dari langkah-langkah seperti berikut ini:

- i. Pengumpulan data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara.
- ii. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- iii. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif.
- iv. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.
- v. Pengumpulan data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan good governance yang ada di desa sea bahwa:

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Partisipasi melibatkan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi dan sebagai tindakan dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. selain itu pemerintah juga harus menjadi public server dengan memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berperan besar dalam pembangunan, salah satunya diwujudkan dengan pembayaran pajak, keikutsertaan dalam

MUSRENBANG serta Kerja bakti untuk membantu program pemerintah dll.

Penegakan Hukum (Rule Of Law) ada karena pergaulan masyarakat menghendakinya. Hubungan sosial kemasyarakatan tidak terlepas dari berbagai kepentingan-kepentingan dari anggota masyarakat di dalamnya. Potensi untuk terjadinya perbenturan antara kepentingan anggota atau kelompok masyarakat tertentu dengan kepentingan anggota atau kelompok masyarakat lainnya mengharuskan adanya suatu pengaturan yang dapat menjamin terciptanya ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum dibuat dengan tujuan akhir untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Transparansi diharapkan adanya keterbukaan dalam mengungkapkan sebuah informasi yang jelas agar tidak akan muncul isu-isu yang tidak jelas di kalangan masyarakat. Pada dasarnya informasi itu bisa didapatkan jika adanya komunikasi yang dilakukan secara terus menerus (kontinyu), dalam berbagai metode. Istilah komunikasi ini diambil dari pendekatan Inggris "communication". Istilah ini bersumber dari bahasa Latin "communis" artinya : pemberitahuan, pemberian bagian (dalam sesuatu) dimana pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengar, ikut mengambil bagian, bersama-sama (Common-Commonness). Kata kerjanya "Communicare, artinya bermusyawarah berunding, atau berdialog. Jadi komunikasi berarti suatu upaya bersama-sama dengan orang lain dengan membentuk perhubungan.

Kemudian Responsivitas pemerintah harus cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika yaitu etika individual yang menuntut pemerintah agar

memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Dan etika sosial yang menuntut pemerintah memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

Orientasi Kesepakatan atau Konsensus (Consensus Orientation) adalah bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Cara pengambilan keputusan secara konsensus akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili selain itu semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatian nya dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin di pertanggungjawabkan.

Persamaan Hak atau Keadilan berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih terlihat sulit diterapkan dalam pelayanan publik saat ini. Hal ini bisa dipengaruhi karena konflik kepentingan birokrasi atau organisasi.

Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat se-efektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektifitas nya.

Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan publik, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersebut, sudah sesuai dengan pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. Dalam birokrasi, akuntabilitas yang berarti akuntabilitas publik menjadi sesuatu yang sepertinya menjadi sosok yang menakutkan. Hal ini tentunya disadari dari ketidak-jelasan atas kinerja birokrat itu sendiri. Namun, ternyata banyak cara yang sering dilakukan para birokrat dalam menutupi kesalahan sehingga akuntabilitasnya terlihat baik. dalam menerapkan akuntabilitas memang sangatlah sulit, bahkan lebih sulit dalam memberantas korupsi. Akuntabilitas saat ini menjadi konsep utama yang harus diterapkan dalam organisasi publik dalam mendongkrak kinerja mereka tentunya. Tuntutan akan akuntabilitas tidak hanya menekankan pada tanggung gugat secara vertikal dalam artian antara bawahan terhadap atasan, tetapi juga secara horizontal yang berarti terhadap masyarakat juga.

Dari pada itu penulis dapat menganalisa secara ilmiah bagaimana good governance desa sea terkait dengan penyelenggaraannya pemerintahan di desa sea. Beranjak dari itu, merujuk pada teori dari (Inu Kencana,1994) yang menekankan pada prinsip-prinsip good governance.

Penulis mengaitkan dengan realitas yang terdapat di lapangan bahwa Partisipasi masyarakat perlu untuk ditingkatkan. Dan perlu adanya bantuan pemerintah dalam merangkul masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam program-program pemerintah baik yang sudah berjalan maupun yang sementara direncanakan. Namun dari pada itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat secara spontanitas sehingga akan ada

perubahan yang bisa terlihat terutama dalam partisipasi masyarakat. Dan di harapkan masyarakat bisa lebih aktif dalam membantu pemerintah untuk lebih peduli dalam Musyawarah dan kerja bakti yang dilaksanakan di desa. Dan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar dalam membayar pajak, walaupun dalam hal pajak sudah bisa dinilai berjalan dengan baik.

Dan sesuai penelitian di desa sea maka adapun penegakan hukum sudah berjalan baik jika dibandingkan dengan dua tahun lalu dalam tingkat keamanan yang masih kurang dan banyak terjadi kekacauan di desa. Namun untuk saat ini tingkat kriminalitas di desa sea sudah berkurang dan untuk ke depan yang lebih baik lagi, perlu adanya pembuatan peraturan desa agar supaya masyarakat bisa lebih disiplin dan taat dalam melakukan tindakan.

Transparansi yaitu keterbukaan dalam informasi baik itu berupa pengambilan keputusan maupun keterbukaan mengungkapkan informasi kini serta dengan keterbukaan akan pengelolaan pembangunan desa, masih jauh dari harapan. Karena menurut beberapa informan bahwa ternyata proses keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi dalam pengelolaan pembangunan desa masih belum cukup jelas karena banyak masyarakat yang tidak tau dan ada juga masyarakat yang ingin mengetahui proses pengelolaan keuangan secara detail, namun keterbukaan akan dana desa tidak diinformasikan, karena sesuai hasil penelitian pengelolaan dana desa hanya dilaporkan ke kabupaten dan program yang dijalankan diberitahukan pada masyarakat lewat BPD dan wakil-wakil masyarakat.

Pada proses Responsivitas pemerintah perlu untuk lebih ditingkatkan, yang kemudian dijelaskan secara eksplisit (tegas) tentang keterbukaan dalam bentuk pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan sebuah informasi dimana perlu adanya komunikasi secara intens (jelas) yang

dilakukan oleh pemerintah kabupaten serta kecamatan harus tegas mengambil sebuah keputusan dalam mengimplementasikan pengelolaan baik dalam administrasi maupun pembangunan untuk menciptakan good governance dalam pemerintahan desa sea. Kini pemerintah kabupaten atau kecamatan kurang melaksanakan evaluasi tentang penerapan pengelolaan administrasi dan pembangunan kepada pemerintah desa sebagai salah satu unsur penerapan administrasi desa. Karena pemerintah kabupaten maupun kecamatan mempunyai tugas pembinaan serta pengawasan, dan pengevaluasi serta di samping itu ada bimbingan teknis di dalamnya. Selain itu responsivitas pemerintah masih kurang dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk menerima bantuan dari pemerintah, karena banyak informan yang berkata penerimaan beras belum tepat sasaran dan perlu diperbaharui kembali data nama-nama penerima beras raskin, selain itu juga pemerintah harus meningkatkan kemampuan untuk mengajak masyarakat agar secepatnya melakukan pengurusan akan pembuatan kartu KTP dan KK. Terlebih khusus pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang tinggal di perumahan karena kebanyakan masyarakat di daerah perumahan yang tinggal dan menetap serta tidak ada identitas yang lengkap bahwa masyarakat tersebut masyarakat sea, ini perlu ada kepedulian khusus pemerintah. Responsivitas Pemerintah harus lebih tegas dan perlunya kesadaran pemerintah dalam melengkapi administratif yang ada di desa karena sesuai penelitian yang ada bahwa di desa sea tidak terdapat profil desa yang baru dan data profil desa masih dalam bentuk yang lama, dan sudah tidak dilakukan pembaharuan oleh pemerintah desa, dan juga tidak ada peraturan yang sah yaitu PERDES karena dengan adanya perdes masyarakat bisa lebih terarah dan disiplin dalam melakukan segala sesuatu. Pemerintah juga sudah merespons kepentingan utama dari desa yaitu lewat pembangunan infrastruktur

desa, yang sangat membantu terwujudnya prioritas pembangunan di desa sea, pembangunan yang sedang berlangsung diantaranya pembangunan jalan serta pembangunan drainase. Dan ini merupakan bukti pemerintah ada sedikit perhatian khusus bagi masyarakat dalam hal untuk kelancaran masyarakat dalam bertransformasi dan juga untuk mencegah banjir yang di sebabkan tidak adanya drainase, maka dari itu pemerintah telah memberikan perhatian yang nyata untuk pembangunan desa sea.

Dalam penelitian maka konsensus sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena pada dasarnya pemerintah desa sea sudah cukup baik dalam pelaksanaan konsensus lewat proses musyawarah bersama untuk membahas apa saja yang akan di kerjakan dan dalam konsensus banyak masukan yang masyarakat akan sampaikan karena konsensus merupakan tempat yang tepat untuk mengeluarkan aspirasi dari masyarakat, dan lewat konsensus bisa dibuat suatu keputusan bersama yang disepakati bersama, dan hal tersebut yang terjadi di desa sea.

Tanpa mengesampingkan persamaan hak pemerintah juga selalu berusaha untuk memberikan apa yang menjadi hak dari setiap warga masyarakat desa sea tanpa memandang baik dari miskin atau kaya, karena pemerintah juga ingin membangun desa sea dalam mencapai kesejahteraan. Namun perlu adanya perhatian khusus pemerintah bagi masyarakat kurang mampu baik itu dalam pendidikan yang berkualitas dan baik itu dalam pelayanan bantuan beras untuk masyarakat kurang mampu.

Sehingga dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa good governance di desa sea masih belum efektif dan efisien karena adapun hal-hal yang sudah dijelaskan diatas yang belum dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan berdasarkan prinsip good governance, maka dari itu diperlukan perbaikan maupun peningkatan agar bisa sampai pada titik

kesempurnaan good governance. Efektifitas dan efisiensi belum berjalan baik karena adapun masalah-masalah di pemerintahan desa yang belum teratasi. Melihat tingkat efektifitas dan efisiensi yang perlu ada perhatian tegas dari pemerintah dalam hal pelayanan yang harus sesuai dengan prosedurnya seperti penelitian yang didapat yakni pelayanan beras yang harus tepat sasaran, akuntabilitas dalam administratif desa sea seperti pembaharuan Profil desa lebih khusus dalam sensus penduduk, dan RKPDesa yang belum diperbaharui oleh pemerintah, karena pemerintah masih menggunakan RKPDesa 2015,serta masyarakat yang belum secara keseluruhan dalam mengurus pembuatan KTP dan KK dan untuk lebih baiknya lagi pemerintah harus membuat peraturan desa.

Proses akuntabilitas sudah berjalan baik dalam hal pelaporan keuangan ke kabupaten dan sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui Musyawarah dan acara kemasyarakatan. Namun adapun akuntabilitas dalam hal administratif desa, sesuai penelitian bahwa pemerintah belum akuntabel dalam membuat Profil desa terlebih khusus tidak adanya data sensus penduduk yang baru dan masih menggunakan data 2014, serta RKPDesa yang belum dibuat dan Di musyawahkan, dan RKPDesa masih menggunakan RKPDesa 2015.

Pada prinsipnya bahwa good governance merupakan roh dari sebuah organisasi apapun. Setiap organisasi apapun mengharap agar good governance berjalan dengan baik. Pernyataan good governance seolah-olah dan dipersamakan dengan kepentingan kantor pemerintahan. Konsep good governance adalah konsep pembaharuan untuk kantor pemerintahan. Terlebih dalam aplikasinya berkembang sebagai konsep tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Penyebutan kata perusahaan atau corporate seolah-olah konsep ini hanya berlaku terbatas untuk lingkup perusahaan saja. Artinya tata kelola merupakan substansi berjalannya

dengan baik sebuah organisasi apapun, baik organisasi perusahaan maupun pemerintahan.

Organisasi terkelola dengan baik atau menerapkan good governance, maka organisasi ini terkelola oleh sistem. Dalam pengelolaan oleh sistem itulah, maka terwujud keteraturan yang mendasarkan pada aturan, mekanisme dan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh aturan eksternal (misalnya undang-undang) atau aturan internal (misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga). Karena itu, memberi jaminan lebih baik terhadap pemanfaatan sumber daya organisasi menjadi lebih efisien, efektif dan mengurangi pemborosan, penyimpanan dan lain-lain. Pada akhirnya organisasi itu mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, dan terjaga kesinambungan hidupnya dalam jangka pendek dan jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan good governance di desa sea kecamatan pineleng kabupaten secara keseluruhan masih banyak yang perlu di perhatikan dan adapun beberapa yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Konsensus yang ada di desa sea sudah berjalan baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada karena pemerintah desa melaksanakan REMBUG, MUSDES dan MUSRENBANG dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya dan diperoleh kesepakatan di dalamnya.
2. Persamaan Hak di desa sea sudah berjalan baik yaitu masyarakat sudah mendapatkan haknya masing-masing dan masyarakat tidak ada batasan untuk mendapatkan informasi sehingga masyarakat bebas mengetahui apapun yang menjadi program pemerintah.

3. Partisipasi masyarakat masih kurang dalam proses administratif seperti pembuatan KK dan KTP, kerja bakti serta masih kurang masyarakat yang ikut dalam Musyawarah bersama pemerintah.
4. Kemudian Transparansi prinsip ini belum berjalan dengan baik, ini disebabkan karena masyarakat belum mendapatkan informasi dari pemerintah akan pengelolaan keuangan pembangunan yang sedang berlangsung maupun sudah berlangsung.
5. Responsiveness pemerintah dalam hal pelayanan beras raskin untuk masyarakat kurang mampu, perlu adanya pembaharuan data karena data untuk beras raskin sudah bersifat lama, sudah ada sebelum pemerintahan sekarang menjabat. Selain itu pemerintah harus ada respons tegas untuk hal kewajiban dalam pembuatan KK dan KTP karena sebagian besar masyarakat belum mengurusnya. Pemerintah harus ada respons yang tegas akan pembuatan Perdes dan dalam pelayanan kesehatan perlu adanya bidan atau mantri yang siap setiap waktu di puskesmas desa. Pemerintah perlu ada respons terhadap data desa yang masih bersifat lama yakni pembaharuan profil desa lebih khusus harus ada sensus penduduk dan RKPDesa yang masih berstatus 2015. Perlu ada perhatian untuk papan informasi desa.
6. Prinsip penegakan hukum di desa sea ada peningkatan, karena sudah lebih aman dari pemerintahan sebelumnya, namun lebih baik lagi jika pemerintah membuat Perdes.
7. efektif dan efisien belum dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan baik karena Pelayanan, pengelolaan dana, kelengkapan administrasi belum maksimal, sarana informasi yang belum lengkap serta perdes yang belum ada di desa sea
8. Akuntabilitas dalam pengelolaan sudah baik namun untuk akuntabilitas terhadap administratif desa belum berjalan baik seperti belum akuntabelnya profil desa lebih

khusus sensus penduduk yang tidak dilaksanakan, dan RKPDesa yang masih menggunakan RKPDesa tahun 2015.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran di desa sea kecamatan pineleng kabupaten minahasa sehingga dapat membangun dengan prinsip good governance. Adapun yang menjadi saran dari penulis yaitu:

1. Masyarakat harus lebih aktif dalam berpartisipasi, baik berpartisipasi dalam pikiran atau mental serta berpartisipasi dalam proses administratif, karena sangat dibutuhkan guna untuk kemajuan desa sea.
2. Penegakan hukum di desa sea harus ditingkatkan dan di sarankan agar pemerintah desa bisa merumuskan peraturan desa dengan tujuan menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama di desa sea.
3. Konsensus sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan. Pemerintah desa sea mengutamakan Musyawarah dalam menjalankan program dan dalam penyelesaian masalah maupun dalam perencanaan program.
4. Persamaan hak sudah baik namun harus ditingkatkan dalam hal persamaan hak dalam pelayanan beras raskin untuk masyarakat. Harus ada perhatian Pemerintah agar masyarakat kurang mampu bisa merasakan kebijakan pemerintah tersebut.
5. Responsivitas pemerintah sebaiknya pemerintah kabupaten dan kecamatan harus mengsosialisasikan kepada seluruh aparat desa, dengan minimal 4 hari sehingga tujuan dari sosialisasi itu bisa menyentuh dan bisa dilaksanakan dengan cepat dan pemerintah desa bisa mendapatkan peningkatan. Perlu adanya pengawasan dan pengevaluasian. Pemerintah harus memperbaiki profil desa dan RKPDesa dan pemerintah harus ada

respon yang tegas dalam pelayanan beras raskin.

6. Harus adanya kesadaran pemerintah terhadap Akuntabilitas dalam hal ini untuk melaksanakan pendataan penduduk karena itu merupakan data yang penting karena sewaktu-waktu data tersebut sangat dibutuhkan. Dan harus adanya RKPDes yang sudah diperbaharui selain itu perlu adanya Transparansi terhadap masyarakat dalam menginformasikan pengelolaan keuangan pembangunan desa sea .
7. Transparansi perlu untuk ditingkatkan lagi oleh pemerintah karena banyak masyarakat ingin mengetahui pengelolaan keuangan baik untuk program yang sedang berlangsung maupun sudah selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. *Introducing to Qualitative Methods : Phenomenological*, NewYork : A Willey interscience Publication ,1975.
- Bungin, Burhan,2010 *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosia lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Kencana, Inu. 1994; *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta Jakarta:Djambatan.
- Lexy, J. Moleong, 2006; *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Miles, M dan Huberman, A.M., Tjetjep R. Rohidi (Penerjemah), Mulyarto (Pendamping), 1992, *Analisis Data Kualitatif: Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press.
- Patton, M.Q.(1980).*Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills,CA.Sage Publication,Miles,M.B.dan Huberman (1984). *Qualitative Data Analysis:Source Book Of New Methods*. Beverly Hills. California .Sage Publication. 1984.
- Santoso, Pandji, 2008, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Aditama, Bandung.
- Saryono dan Setiawan, A.. 2010.*Metodologi Penelitian kebidanan*. Nuha Medika. Jakarta.
- Setiawan,Guntur. 2004 *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

SUMBER HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, *Pendidikan* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.